



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

**Penggugat;**  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 19 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH. NOMOR TELEPON xxxxxxxxxxxxxx;

**Tergugat;**  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 12 Januari 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) 1 (satu) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (lima) diatas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat maka telah ditetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai mediator Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, menyatakan bahwa berdasarkan mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.158/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keinginannya tersebut dalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk mediator Hakim untuk memediasi perkara ini sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Penggugat berniat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.158/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Mgl selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Irfan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**

**Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Irfan, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.158/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 14.000,00  |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h   | : Rp | 159.000,00 |

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.158/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)